

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. Konstruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto. Beliau berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang di berikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹

Kedua definisi jaminan yang dipaparkan diatas, adalah :

- a. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank);
- b. Wujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil); dan
- c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.

Menurut tokoh lain yaitu M. Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Alasan digunakan istilah jaminan ini, karena :

- a. telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hal berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, dan sebagainya;

¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 22.

- b. telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.²

2. Jenis-jenis Jaminan

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

- a. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; dan
- b. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan perorangan. Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.³

² *Ibid.*, hal. 22-23.

³ *Ibid.*, hal. 24.

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu :

- a. hak mutlak atas suatu benda;
- b. cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
- c. dapat dipertahankan terhadap siapa pun;
- d. selalu mengikuti bendanya; dan
- e. dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Unsur jaminan perorangan yaitu :

- a. mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
- b. hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
- c. terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu :

- a. gadai (*pand*), yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
- b. hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
- c. *credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;
- d. hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
- e. jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999;

Yang termasuk jaminan perorangan adalah :

- a. penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
- b. tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
- c. perjanjian garansi.

Dari kedelapan jenis jaminan di atas, maka yang masih berlaku adalah:

- a. gadai;
- b. hak tanggungan;
- c. jaminan fidusia;
- d. hipotek atas kapal laut dan pesawat udara;
- e. *borg*;
- f. tanggung-menanggung; dan
- g. perjanjian garansi.⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No.

42 Tahun 1999

1. Pengertian Fidusia

Istilah Fidusia berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan.⁵

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia yaitu: “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”⁶

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 23-25.

⁵ *Ibid.*, hal. 55.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Unsur-unsur fidusia adalah :

- 1) pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
- 2) dilakukan atas dasar kepercayaan;
- 3) kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁷

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.⁸ Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya (pemberi fidusia) kepada penerima fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada penerima fidusia. Sementara itu secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya (pemberi fidusia).⁹

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian jaminan fidusia yaitu :

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 152.

⁸ Salim, *Perkembangan Hukum ...*, hal. 56.

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan ...*, hal. 152.

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”¹⁰

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah :

1. adanya hak jaminan;
 2. adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. (pembebanan jaminan rumah susun);
 3. benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia;
 4. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.
2. Dasar Hukum Fidusia

Apabila mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, antara lain :

- a. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (Negeri Belanda);
- b. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia); dan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan-pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
- b. bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan maksud ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

- a. menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdiri atas 8 bab dan 41 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini, meliputi :

- a. Ketentuan umum (Pasal 1)

Dalam pasal ini diatur tentang pengertian fidusia, jaminan fidusia, piutang, benda, pemberi fidusia, penerima fidusia, utang, kreditur, debitur, dan orang;

- b. Ruang lingkup (Pasal 2 sampai dengan Pasal 3)

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap :

- 1) Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftar;
- 2) Hipotek atas kapal laut yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ atau lebih;

- 3) Hipotek atas pesawat terbang; dan
 - 4) Gadai (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
- c. Pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia (Pasal 4 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
 - d. Hak mendahului (Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
 - e. Eksekusi jaminan fidusia (Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
 - f. Ketentuan pidana (Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
 - g. Ketentuan peralihan (Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
 - h. Ketentuan penutup (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

Ketentuan peralihan mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. pembebanan benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini;
- b. dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan

fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali kewajiban pembuatan akta jaminan;

- c. jika dalam waktu pada poin b tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Ketentuan penutup berisi sebuah perintah kepada Pemerintah supaya dapat dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia pada tingkat provinsi. Jangka waktunya paling lambat 1 tahun setelah undang-undang ini. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, tertanggal 30 September 2000, telah ditentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota provinsi berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.¹¹

3. Objek dan Subjek Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan

¹¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum ...*, hal. 60-64.

(*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.

Tetapi dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu :

- a. benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
- b. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. (Rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun).

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹²

4. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

¹² *Ibid.*, hal. 64.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini :

- 1) Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
 - b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - d. nilai penjaminan;
 - e. nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
- 2) Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah :
 - a. utang yang telah ada;
 - b. utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
 - c. utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi;
- 3) Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia.
- 4) Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali diperjanjikan lain, seperti:
 - a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.¹³

5. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi

¹³ *Ibid.*, hal. 65-66.

pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah RI. Tapi kini Kantor Pendaftaran Fidusia telah dibentuk pada setiap provinsi di Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah :

- a. untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain.

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan itu memuat :
 - 1) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - 2) tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - 3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - 4) uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 5) nilai penjaminan; dan
 - 6) nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.
 Permohonan itu dilengkapi dengan :
 - 1) salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
 - 2) surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
 - 3) bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.
- b. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
- c. Membayar biaya pendaftaran fidusia;
- d. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran;
- e. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.¹⁴

6. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima

¹⁴ *Ibid.*, hal. 82-86.

fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan adanya *cession* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini, adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁵

7. Hapusnya Jaminan Fidusia

a. Jaminan fidusia hapus karena:

- 1) hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf a);
- 2) pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf b); atau
- 3) musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf c).

¹⁵ *Ibid.*, hal. 87-88.

Penjelasan Pasal 25 ayat (1) menjelaskan : sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Hal yang dimaksud dengan hapusnya utang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur.

- b. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b (Pasal 25 ayat (2)).

Penjelasan Pasal 25 ayat (2) menjelaskan : dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

- c. Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut (Pasal 25 ayat (3)).

d. Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia (Pasal 26 ayat (1)).

Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi (Pasal 26 ayat (2)).¹⁶

8. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :

- 1) pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantara Hakim;
- 2) penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
- 3) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara

¹⁶ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 64-65.

demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.¹⁷

9. Tindak Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ada 2 perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu sengaja melakukan pemalsuan dan pemberian fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Pemalsuan fidusia diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal itu berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apa pun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu :

- 1) sengaja memalsukan;
- 2) mengubah;
- 3) menghilangkan dengan cara apa pun;
- 4) diketahui oleh salah satu pihak;
- 5) tidak melahirkan jaminan fidusia.

¹⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan...*, hal.89-91.

Pemberian fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal itu berbunyi :

“Pemberian fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu :

- 1) Pemberian fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan;
- 2) benda objek fidusia;
- 3) tanpa persetujuan tertulis;
- 4) penerima fidusia.¹⁸

C. Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)

Dalam rangka pemberlakuan pelaksanaan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*) pada Kantor Pendaftaran Fidusia di seluruh Indonesia dengan aman, nyaman, cepat dan bersih serta dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 14 ayat

¹⁸ *Ibid.*, hal. 91-93.

(1) dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14 ayat (1) berbunyi, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Dan Pasal 16 ayat (2) berbunyi, Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan Fidusia.”¹⁹

Dengan keterangan tersebut diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pada seluruh kantor pendaftaran fidusia secara resmi dilakukan pada tanggal 5 Maret 2013 melalui media televisi untuk diketahui masyarakat luas dan selanjutnya seluruh kantor pendaftaran fidusia diminta mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan peralihan sistem pendaftaran jaminan fidusia dimaksud.
2. Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual dan turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.
3. Petunjuk penggunaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat diunduh melalui website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yakni www.ditjenahu-kemenkeumham.go.id dan www.youtube.com
4. Terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah diajukan kepada kantor pendaftaran fidusia dan telah membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebelum berlakunya system online pendaftaran jaminan fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia wajib menyelesaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berlakunya system administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.
5. Terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana tersebut pada angka 4, tidak dapat terselesaikan maka permohonan harus dilakukan secara elektronik.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

6. Seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan Username dan Password secara tertulis dan bersifat rahasia (terlampir) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan wilayah kerjanya untuk keperluan penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik, rekapitulasi dan pelaporan data, pengawasan (*audit trial*), monitoring, melakukan pencetakan dan kompilasi dalam bentuk laporan bulanan, serta keperluan administrasi lain yang terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
7. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik kepada masyarakat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bekerjasama dengan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
8. Seluruh Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh hak penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pelayanan jasa hukum yang dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁰

Beberapa poin tersebut diatas merupakan poin yang tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Administrasi Hukum Umum No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 yang telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

²⁰ Kementerian Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia RI, *Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013*, (Jakarta: t.p.,2013), t.h.

D. Pendaftaran Jaminan Menurut Hukum Islam

1. Jaminan dalam Islam

Jaminan atau runguhan ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu).

Menurut Firman Allah SWT tentang adanya jaminan, sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۗ ۝۲۱﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Al-Baqarah: 283).²¹

Dan Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ

بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ . رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه

Dari Anas. Ia berkata, “Rasulullah Saw. telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang sya’ir (gandum) dari seorang Yahudi untuk ahli rumah beliau.” (Riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah)

Menurut keterangan dalam hadits lain, banyaknya biji gandum yang diutang Rasulullah Saw. dari seorang Yahudi adalah tiga puluh sa’, lebih kurang 90 liter, dengan jaminan baju perang beliau.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Panca Cemerlang, 2010), hal. 49.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Islam dalam urusan muamalat tidak membedakan antara pemeluknya dengan yang lain. Wajib atas muslimin membayar hak pemeluk agama lain seperti terhadap sesama mereka. Begitu juga tidak halal harta mereka selain dengan cara yang halal terhadap sesama muslim.

2. Rukun Jaminan

- a. *Lafaz* kalimat akad, seperti: “Saya rungguhkan/ jaminan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau.” Jawab yang berpiutang, “Saya terima rungguhan ini”.
- b. *Ada yang merungguhkan dan ada yang menerima rungguhan* (yang berutang dan yang berpiutang). Keduanya hendaklah ahli *tasarruf* (berhak membelanjakan hartanya).
- c. *Barang yang dirungguhkan*. Tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- d. *Ada utang*, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Apabila barang yang dirungguhkan diterima oleh yang berpiutang, tetaplah rungguhan, dan apabila rungguhan telah tetap, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual ataupun diberikan, dan sebagainya, kecuali dengan izin yang berpiutang.

Apabila barang yang dirungguhkan rusak atau hilang di tangan orang yang memegangnya, ia tidak wajib mengganti karena barang rungguhan itu adalah barang amanat, kecuali jika rusak atau hilangnya itu disebabkan kelalaiannya.

3. Manfaat Barang yang Dijaminkan

Orang yang punya barang tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang dijaminkan, bahkan semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, kerusakan barang pun atas tanggungannya. Ia berhak mengambil manfaat barang yang dijaminkan itu walaupun tidak seizin orang yang menerima jaminan. Tetapi usaha untuk menghilangkan miliknya dari barang itu atau mengurangi harga barang itu tidak diperbolehkan kecuali dengan izin orang yang menerima jaminan. Maka tidaklah sah bila orang yang menjaminkan menjual barang yang sedang dijaminkan itu, begitu juga menyewakannya.

Sabda Rasulullah Saw. :

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ / صَاحِبِهِ الَّذِي هُنَا لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. رواه الشافعي

والدارقطني

“Rungguhan tidak menutup pemiliknya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib membayar dendanya.”
(Riwayat Syafii dan Daruqutni).²²

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), hal. 309-311.

4. Urgensi Jaminan dalam Pembiayaan Syariah

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu :

- a. Untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.
- b. Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.

Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Prof. Soebekti, jaminan yang baik dapat dilihat dari :

- 1) Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga;
- 2) Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya;
- 3) Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi.

Jaminan dalam pembiayaan bank atau lembaga keuangan syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi sebaiknya jaminan bukanlah syarat mutlak pemberian pembiayaan, melainkan

sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga (debitur).

Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan penilaian (*appraisal*) guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijamin. Penilaian atau *appraisal* didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada nilai ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku.

Adapun dasar penilaian sebuah jaminan di dasarkan atas beberapa hal yaitu :

- a. Nilai pasar (*Market Value*) yaitu perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian antar pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak dimana kedua belah pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan.
- b. Nilai baru (*Reproduction*) adalah nilai baru atau biaya penggantian baru adalah perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk

pengadaan pembangunan/ penggantian properti baru yang meliputi biaya, upah buruh dan biaya-biaya lain yang terkait.

- c. Nilai Wajar (*Depreciated Replacement Cost*) adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi baru dikurangi biaya penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran ekonomis dan fungsional.
- d. Nilai Asuransi adalah nilai perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-bagian properti yang perlu diasuransikan dikurangi penyusutan karena kekurangan fisik.
- e. Nilai Likuidasi adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli properti dipasar dalam waktu terbatas dimana penjual terpaksa menjual.
- f. Nilai buku adalah nilai aktiva yang dicatat dalam pembukuan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau pengembalian nilai-nilai aktiva.

Kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MAST yaitu:

- a. *Marketability*
Adalah adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga.
- b. *Ascertainably of value*
Adalah jaminan harus memiliki standar harga tertentu.
- c. *Stability of value*
Adalah harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga atau tidak menurun nilainya.

d. *Transferability*

Adalah harta yang dijaminakan mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun yuridis.

e. *Secured*

Adalah barang yang dijaminakan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi.²³

5. Pendaftaran Jaminan dalam Islam

Adapun mengenai adanya pendaftaran jaminan, terdapat dalil Al-Qur'an yang membolehkan adanya pendaftaran jaminan, baik itu dengan cara manual ataupun online. Adapun dalil tersebut adalah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...” (Al-Baqarah: 282).²⁴

Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) ini dalam Islam dikenal dengan akad wakalah. Karena dalam hal ini pihak BMT mewakilkan kepada pihak notaris untuk mendaftarkan jaminan fidusianya tersebut ke

²³ http://rindaasytuti.wordpress.com/2009/08/29/jaminan-dalam-pembiayaan-dilks/#_ftn9, (diakses pada Jum'at, 23 Mei 2014, pukul. 14:07 WIB).

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Panca Cemerlang, 2010), hal. 48.

Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup Departemen Kehakiman.

6. Fatwa DSN tentang Wakalah

Dalam fatwa DSN disebutkan mengenai ketentuan akad wakalah, yaitu sebagai berikut:

Dewan Syari'ah Nasional setelah Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
- b. bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;
- c. bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *wakalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۗ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۗ

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu

untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.”

2. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴿٢٨٣﴾

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

5. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

"Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya

(yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.' (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf
"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Umat Islam ijma' atas kebolehan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh al-Qur'an dan hadis.

8. Kaidah fiqh:
"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG WAKALAH

Pertama : Ketentuan tentang Wakalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Wakalah:

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.

3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
 13 April 2000 M²⁵

7. Wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab XVII tentang Wakalah pada Bagian Pertama disebutkan mengenai rukun dan macam wakalah, Bagian Kedua mengenai syarat wakalah, dan Bagian Ketiga mengenai ketentuan umum tentang wakalah. Untuk lebih lengkapnya, adalah sebagai berikut :

Bagian Pertama Rukun dan Macam Wakalah Pasal 457

- (1) Rukun wakalah terdiri atas :
 - a. wakil;
 - b. muwakkil;
 - c. akad.
- (2) Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul.
- (3) Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan.
- (4) Akad pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.

Pasal 458

Izin dan persetujuan sama dengan pemberian kuasa untuk bertindak sebagai penerima kuasa.

²⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah*, (Jakarta: t.p., 2000), t.h.

Pasal 459

Persetujuan yang terjadi kemudian, hukumnya sama dengan hukum pemberian kuasa yang terdahulu untuk bertindak sebagai penerima kuasa.

Pasal 460

- (1) Suruhan tidak sama dengan pemberian kuasa
- (2) Suatu perintah dapat bersifat pemberian kuasa, dan atau bersifat suruhan.

Pasal 461

Transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan atau terbatas.

**Bagian Kedua
Syarat Wakalah****Pasal 462**

- (1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum.
- (2) Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa.
- (3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikannya.
- (4) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya.
- (5) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.

Pasal 463

- (1) Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu sudah dewasa.
- (2) Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa.
- (3) Seorang anak penerima kuasa seperti disebut pada ayat (2) di atas, tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukannya.
- (4) Hak dan kewajiban dalam transaksi seperti disebut pada ayat (3) di atas dimiliki oleh pemberi kuasa.

Pasal 464

Seseorang dan atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggungjawabnya.

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum tentang Wakalah

Pasal 465

- (1) Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa.
- (2) Jika transaksi tersebut seperti disebut pada ayat (1) di atas tidak merujuk untuk diatasmamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah.

Pasal 466

Transaksi pemberian kuasa sah jika kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa.

Pasal 467

Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.

Pasal 468

Barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan.

Pasal 469

- (1) Jika seorang atau badan usaha yang berutang mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya melalui penerima kuasa kepada yang berpiutang dan uang itu hilang ketika ada di tangan penerima kuasanya sebelum diterima oleh yang berpiutang, maka yang berutang itu harus bertanggung jawab mengganti kerugian.
- (2) Bila penerima kuasa berasal dari pihak yang berpiutang, maka yang berpiutang harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

Pasal 470

Jika seseorang atau badan usaha menunjuk dua orang secara bersamaan untuk menjadi penerima kuasanya, maka tidak cukup satu orang saja yang bertindak sebagai penerima kuasa.

Pasal 471

- (1) Pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk suatu masalah tertentu, tidak berhak menunjuk yang lain sebagai penerima kuasa tanpa izin yang memberikan kuasa.
- (2) Pihak yang ditunjuk oleh penerima kuasa pada ayat (1) akan menjadi penerima kuasa dari yang memberikan kuasa.

Pasal 472

Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak.

Pasal 473

Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas.

Pasal 474

- (1) Jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya.
- (2) Jika pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.²⁶

E. Konsep dan Operasional BMT

1. Pengertian BMT

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti : zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT

²⁶ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hal. 114-118.

merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup (ilmu pengetahuan ataupun materi), maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.²⁷

2. Visi dan Misi BMT

a) Visi

Visi BMT harus mengarah pada upaya mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti yang luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti shalat misalnya, tetapi

²⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal. 96.

lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya. Namun demikian, prinsip perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

b) Misi

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba-modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah-mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.

Struktur masyarakat madani yang adil merupakan cerminan dari struktur masyarakat yang dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada masa ini kehidupan umat (Islam dan non Islam) dapat berjalan secara damai. Hubungan masyarakatnya berjalan di bawah kendali Nabi. Kehidupan ekonominya dapat berkembang. Zakat yang menjadi kewajiban umat Islam serta *jizyah*, yang menjadi beban warga non muslim dapat berjalan dengan baik. Pendistribusian keuangan Negara dapat dilaksanakan secara merata dan adil.²⁸

3. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 127-128.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.²⁹

4. Asas dan Landasan BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip Syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan

²⁹ *Ibid.*, hal. 128.

pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.³⁰

5. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi :

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *agniya* dan *shohibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.
- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.³¹

6. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut :

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa

³⁰ *Ibid.*, hal. 129-130.

³¹ *Ibid.*, hal. 131.

kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.

- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan, tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan.
- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.³²

7. Kegiatan Operasional BMT

BMT adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai lembaga penghimpun dana yang selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penghimpunan dan penyaluran dana, BMT menetapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Prinsip penghimpunan dana

1) Prinsip Al-Wadi'ah

Al-Wadi'ah adalah titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.

³² *Ibid.*, hal. 130-131.

Wadi'ah juga dapat diartikan sebagai amanat yang ada pada orang yang dititipi dan ia wajib mengembalikannya pada saat pemilik meminta.³³

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³⁴

Secara umum terdapat dua jenis Wadi'ah, yaitu :

(1) Wadi'ah Yad Al-amanah

Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yad al-amanah* “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan

³³ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 26-29.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Panca Cemerlang, 2010), hal. 87.

bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya.

(2) Wadi'ah Yad Adh-dhamanah

Dalam konteks ini, pihak penyimpan sekaligus pihak penjamin keamanan barang yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapat izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.³⁵

2) Prinsip Al-Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi yang biasa pula disebut *qiradh* yang berarti *al-qath* (potongan). Kata *Mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba* pada kalimat *al-dharab fi al ardh*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *Mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari


³⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 42-44.

seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha, dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdua dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Landasan syariah al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam surat Al-Muzzamil : 20 yang artinya : “ ... *Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ...* “³⁶

b. Prinsip penyaluran dana

Penyaluran dana pada BMT dilakukan dengan dengan berbagai metode, seperti jual beli, bagi hasil, pembiayaan syariah, pinjaman dan investasi khusus. Secara sederhana, metode penyaluran dana tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



37

³⁶ Nurul Hak, *Ekonomi Islam ...*, hal. 26-29.

³⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal. 61.

Prinsip yang digunakan dalam penyaluran dana, antara lain :

1) Prinsip Al-Mudharabah

Mudharabah yaitu akad kerjasama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Mudharabah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Mudharabah Mutlaqah

Yang dimaksud dengan akad mudharabah mutlaqah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, atau antara *shohibul maal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas.³⁸

b. Mudharabah Muqayyadah

Yang dimaksud dengan mudharabah muqayyadah yaitu kerja sama dua orang atau lebih atau antara *shohibul maal* dengan *mudharib*, investor memberikan batasan tertentu.³⁹

2) Prinsip Al-Musarakah

Istilah dari musarakah adalah *sharikah* atau *syirkah*. Musarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko.⁴⁰

³⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal ...*, hal. 98.

³⁹ *Ibid.*, hal. 99.

⁴⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga ...*, hal. 67

3) Prinsip Al-Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.⁴¹

4) Prinsip Bai`Bitsaman Ajil

Bai` bitsaman ajil (BBA) adalah pembelian barang dengan pembayaran cicilan atau angsuran. Prinsip *Bai` Bitsaman Ajil* (BBA) merupakan pengembangan dari prinsip *murabahah*.⁴² Pada *Bai` Bitsaman Ajil* (BBA) juga terjadi tambahan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.

5) Prinsip Bai` As-Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁴³

6) Prinsip Bai' Al-Istishna

Memesan barang pada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. Istishna

⁴¹ *Ibid.*, hal. 62

⁴² Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hal. 101.

⁴³ Ascarya, *Akad & Produk Bank ...*, hal. 90.

merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan mirip dengan salam.⁴⁴

7) Prinsip Al-Ijarah

Ijarah adalah akad antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakan.⁴⁵

8) Prinsip Al-Qard

Merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dalam hasanah fiqih, transaksi *al-qard* tergolong transaksi kebajikan atau *tabarru`* atau *ta`awuni*.⁴⁶

9) Prinsip Hawalah

Hawalah adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (menerima).⁴⁷

10) Prinsip Rahn

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Tentu saja barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁴⁸

⁴⁴ *Ibid.*, hal 96

⁴⁵ Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syari`ah Perbandingan dengan Sistem Konvensional*, (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hal. 73.

⁴⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...*, hal. 174.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 107

⁴⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...*, hal 173

11) Prinsip Al-Wakalah

Wakalah/wakilah berarti penyerahan, pendelegasian maupun pemberian mandate atau amanah. Dalam kontrak BMT, al-wakalah berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. Investor menjadi percaya kepada nasabah karena adanya BMT.⁴⁹

12) Prinsip Kafalah

Yaitu pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung jawab (*kafil*) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung, *makfuul anhu* atau *ashil*).⁵⁰

13) Prinsip Sharf

Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.⁵¹

8. Pembiayaan Syariah pada BMT

Pembiayaan Syariah merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga BMT. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 172

⁵⁰ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 162.

⁵¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah...*, hal. 36.

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵²

Dalam Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”⁵³

Pembiayaan dalam konsep Syariah dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- 2) *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

3) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Produk-produk pembiayaan tersebut, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama yang dilakukan bersama mitra usaha menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*) dan pola sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*).⁵⁴

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli;
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa;
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil;
- 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

⁵⁴ Ascarya, *Akad & Produk ...*, hal. 122-123.

Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.⁵⁵

Dari sekian banyak produk pembiayaan ada tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi, antara lain: pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (*mudharabah, musyarakah, dan musyarakah mutanaqisah*), pola jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*), ataupun pola sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*).

Produk lain yang cukup penting adalah pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor, pembiayaan pertanian, dan pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Akad-akad yang digunakan lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya. Pembiayaan proyek menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), pembiayaan pertanian menggunakan pola jual beli dengan pemesanan (*salam dan salam paralel*), sedangkan pembiayaan ekspor dapat menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) atau pola jual beli (*murabahah*).⁵⁶

⁵⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 97-98.

⁵⁶ Ascarya, *Akad & Produk ...*, hal. 123-124.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian juga telah membahas mengenai jaminan fidusia baik dari segi pendaftaran, peran notaris terhadap pembuatan akta jaminan fidusia, maupun akibat perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan. Dan inilah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Andi Kurniawan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dengan judul, “Tinjauan Yuridis Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Hambatannya”. Skripsi ini menjelaskan bahwa praktik pendaftaran jaminan fidusia dan hambatannya masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini diindikasikan dengan tidak didaftarkannya barang jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia oleh lembaga pembiayaan baik Bank maupun jenis lembaga pembiayaan lainnya. Tidak didaftarkannya barang jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor ini disebabkan beberapa faktor yaitu faktor pembiayaan yang relatif mahal, faktor mekanisme pendaftaran yang tidak efektif, dan faktor efisiensi waktu karena letak dari kantor pendaftaran fidusia untuk wilayah Yogyakarta yang jauh yaitu di kota Semarang. Tidak didaftarkannya jaminan fidusia kendaraan bermotor tersebut berimplikasi terhadap titel eksekutorialnya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Edwin Novalino, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Dengan judul, “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit pada Bank di Kota

Padang”. Skripsi ini menjelaskan bahwa peranan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia sebagai jaminan kredit pada bank di Kota Padang adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta jaminan fidusia yang merupakan ketentuan dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 5 ayat (1) yang mengharuskan pembuatan akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Selain berperan untuk membuat akta jaminan fidusia, notaris juga berperan dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Mengenai kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia yang sering timbul yaitu masalah pemilik jaminan yang tidak mau meminta persetujuan suami/istrinya dengan alasan barang jaminan tersebut merupakan milik pribadi yang berasal dari uang sendiri. Selain itu kendala yang sering timbul yaitu masalah bukti kepemilikan obyek jaminan fidusia yang harus jelas sehingga notaris harus dapat memberikan penjelasan-penjelasan kepada pemberi fidusia terhadap masalah-masalah tersebut.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rochandy Yusuf, Universitas Brawijaya. Dengan judul skripsi, “Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Dengan Tidak Dilaksanakannya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Studi di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Tuban)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pembuatan perjanjian fidusia di PT. IMFI tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Dengan tidak dibuatnya perjanjian jaminan fidusia dengan akta notaris atau dapat dikatakan

dengan akta dibawah tangan dan tidak didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia memang tidak membuat perjanjian pokoknya menjadi batal, hanya saja jaminan fidusia yang merupakan perjanjian accessoir tidak lahir. Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukumnya yaitu batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat administratif dari segi bentuk dan jenis perjanjiannya. Adapun upaya yang dilakukan PT. IMFI Cabang Tuban apabila debitur wanprestasi dan tidak mau menyerahkan objek perjanjian fidusia yaitu melakukan tindakan persuasif dan melakukan tindakan hukum.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Windy Permata Anggun, Universitas Brawijaya. Dengan judul skripsi, “Kepastian Hukum dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait dengan Larangan Fidusia Ulang”. Skripsi ini menjelaskan bahwa, pembentukan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. Namun sistem tersebut belum mampu memberikan kepastian hukum terkait dengan larangan fidusia ulang dalam Pasal 17 UUFJ karena masih menimbulkan resiko terjadinya fidusia ulang sebagai akibat tidak terpenuhinya Pasal 13 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (2) UUFJ. Sehingga timbul ketidakpastian hukum yang dapat merugikan

kepentingan para pihak, baik bagi pemberi fidusia, penerima fidusia dan pihak ketiga.

Berdasarkan pemaparan dari keempat penelitian terdahulu diatas, yaitu mengenai tinjauan yuridis pendaftaran jaminan fidusia dan hambatannya, peranan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia sebagai jaminan kredit pada bank di Kota Padang, akibat hukum perjanjian fidusia dengan tidak dilaksanakannya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (studi di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Tuban), serta kepastian hukum dalam pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terkait dengan larangan fidusia ulang. Dari beberapa penelitian tersebut memiliki persamaan, yaitu tentang pelaksanaan jaminan fidusia, sehingga poin tersebut menjadi persamaan dengan judul penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai analisis yuridis tentang pelaksanaan fidusia. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia Setelah Dikeluarkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013. Surat edaran tersebut merupakan aturan/kebijakan yang baru dari Direktorat Jenderal AHU mengenai tata cara pelaksanaan pendaftaran fidusia secara elektronik (online system), yang ditujukan kepada seluruh kantor pendaftaran fidusia. Selain itu penulis akan meneliti kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan pendaftaran fidusia secara elektronik

tersebut, serta langkah-langkah yang dilakukan pihak BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung jika pemberi fiduisa melakukan cedera janji atau wanprestasi. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk membahasnya dalam skripsi ini.